



WARIS TRANSGENDER (Studi Komparatif Antara Fikih Mawaris Dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata)

Eka Abriyani¹, Lia Noviana², Lala Amalina Gushanda³, Putri Nurhidayati⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: ekabriyan66@gmail.com

²Email: noviana.lia@iainponorogo.ac.id

³Email: lalaamalinagushanda@gmail.com

⁴Email: putrinurh513@gmail.com

DOI: 10.21154/antologihukum.v2i2.1326

Received: 17-11-2022

Revised: 19-12-2022

Approved: 27-12-2022

Abstract: *Transgender is a modern social phenomenon, transgender people whose way of behaving or looking is not by their gender role or dissatisfaction with their genitals. In Islam, transgender is called mukhannath which means to act like a woman or have many feminine and gentle qualities. The existence of the transgender phenomenon certainly impacts various aspects, one of which is regarding the concept of inheritance. Neither the Civil Code nor the Al-Qur'an and Al-Hadith explain the inheritance provisions for transgender heirs. The problem that is the focus of this research is what is the status of transgender inheritance and what is the portion of transgender inheritance according to Fiqh Mawaris and the Civil Code. This type of research includes library research which uses a comparative library approach, namely a study conducted by comparing provisions, rules, principles, or the legal system. The study results show that the concept of inheritance for transgender heirs according to the Civil Code is the status of inheritance and the portion of inheritance given to them is not affected by their gender. In contrast, in the concept of transgender inheritance, according to Fikih Mawaris, transgender inheritance status is determined based on the reason for the person having sex surgery, if genital surgery is carried out to change without any urgent reasons, the inheritance status is based on gender before surgery. However, suppose the operation is carried out to perfect or repair as in khuntha for reasons that can be proven medically. In that case, the person's inheritance status is by the sex after the repair operation. This inheritance status also impacts the portion of inheritance obtained by transgender or mukhannath. For the portion of khuntha inheritance, in the opinion of some madhhab scholars, it has a different portion from people who do not have abnormalities in their sex.*

Keywords: *Fiqh Mawaris, Civil Code, Transgender Inheritance.*

Abstrak: *Transgender merupakan fenomena sosial modern, Transgender orang yang cara berperilaku atau berpenampilan tidak sesuai dengan peran gender atau ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Dalam Islam transgender*



disebut dengan *mukhannath* yang berarti bertingkah laku seperti perempuan atau memiliki banyak sifat kewanitaan dan lemah lembut. Adanya fenomena transgender tentu berdampak juga dalam berbagai aspek, salah satunya adalah mengenai konsep warisnya. Dalam KUHPerdota maupun Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak dijelaskan ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender. Permasalahan yang menjadi titik fokus pada penelitian ini adalah bagaimana status waris transgender dan bagaimana bagian waris transgender menurut Fikih Mawaris dan Kitab undang-undang hukum Perdata. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode pendekatan komparatif pustaka yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membandingkan ketentuan, kaidah, asas ataupun sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep waris bagi ahli waris transgender menurut KUHPerdota adalah status waris dan bagian waris yang diberikan kepadanya tidak terpengaruh oleh jenis kelaminnya, sedangkan konsep waris transgender menurut Fikih Mawaris, status waris transgender ditentukan berdasarkan alasan orang tersebut melakukan operasi kelamin, jika operasi kelamin dilakukan dengan tujuan perubahan tanpa ada alasan mendesak maka status warisnya berdasarkan jenis kelamin sebelum operasi. Namun, jika operasi dilakukan dengan tujuan penyempurnaan atau perbaikan seperti pada *khuntha* karena ada alasan dapat dibuktikan secara medis maka status waris orang tersebut sesuai dengan jenis kelamin setelah operasi penyempurnaan. Status waris ini juga berdampak pada bagian waris yang didapatkan oleh transgender atau *mukhannath* dan untuk bagian waris *khuntha* menurut pendapat beberapa ulama mahzab memiliki bagian berbeda dengan orang yang tidak memiliki kelainan pada kelaminnya.

Kata Kunci: Fikih Mawaris, KUHPerdota, Waris Transgender.

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, banyak masalah dan problematika yang kerap muncul di berbagai media cetak maupun digital, salah satunya adalah fenomena transgender. Secara etimologi, transgender berasal dari dua kata yaitu *trans* yang berarti pindah atau pemindahan. Adapun *gender* yang berarti suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.¹ Secara terminologi, transgender adalah ketidakpuasan seseorang terhadap kelamin yang dimilikinya atau seseorang yang memang memiliki kelamin yang ambigu sehingga mereka merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dengan kelamin kejiwaan.² Dalam ranah psikologis transgender termasuk dalam golongan gangguan identitas jenis atau gender *identity disorder*.³ Terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan seseorang menjadi transgender atau transeksual, faktor internal, yaitu penyebab

¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, 15 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 8.

² Gibtiah, *Study Perbandingan Tentang Khuntha Transseksual Dan Transgender* (Palembang: Rafah Press, 2012), h. 11.

³ Koeswinarto, *Hidup Sebagai Waria* (Yogyakarta: Ptlkis Pelangi Aksara, 2004), h. 12.

yang telah ada sejak lahir (hormon dan gen) dan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh pola asuh, lingkungan ataupun pergaulan yang buruk.

Berkaitan dengan faktor internal, bahwa ada manusia yang terlahir dengan dua alat kelamin sekaligus atau dalam istilah kedokteran disebut dengan *ambiguous genitalia*. Adapun manusia yang hanya satu lubang yang tidak mengidentifikasi alat kelamin laki-laki maupun perempuan sehingga status kelaminnya tidak jelas. Orang-orang yang menderita kelainan alat kelamin seperti ini disebut dengan *khuntha*. Menurut istilah *khuntha* adalah orang yang mempunyai alat kelamin ganda atau tidak memiliki keduanya. Dalam keadaan demikian kejelasan alat kelaminnya masih samar-samar sehingga membutuhkan operasi perbaikan alat kelamin. Namun, dalam masyarakat awam, *khuntha* termasuk dalam kategori transeksual atau transgender. Di kalangan masyarakat Indonesia, fenomena transgender masih menjadi pro kontra karena perilaku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya yang dianggap melanggar syariat Islam dan dianggap tidak bersyukur atas gender yang telah Tuhan berikan kepada seseorang tersebut.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya fenomena transgender di masyarakat tentu akan menimbulkan permasalahan hukum baru, dalam hal ini permasalahan tentang hukum waris. Perubahan status seseorang dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya sangat berpengaruh pada status kewarisannya dan jumlah bagian yang akan ia dapatkan.⁴ Fikih Mawaris merujuk kepada ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim ketika meninggal dunia.

Adapun hukum waris Kitab undang-undang hukum Perdata perspektif sistem keturunan ialah menganut sistem keturunan bilateral, yaitu setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah maupun ibunya. Setiap yang menjadi ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Para transgender juga merupakan objek hukum dan harus dilindungi hak-hak warisnya, sehingga memerlukan adanya kejelasan tentang status waris dan bagian yang akan di dapatkan menurut fikih mawaris dan hukum positif berlaku di Indonesia. Maka, peneliti mencari tahu dan membandingkan tentang status waris dan bagian waris transgender dilihat dari Fikih Mawaris dan Kitab undang-undang hukum Perdata. Karena ada aturan yang berbeda, maka hal ini memungkinkan hasil yang berbeda pula. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari kajian penelitian, sumber-sumber hukum islam dan Kitab undang-undang hukum perdata, serta sumber-sumber teori Transgender menggunakan pendekatan deskriptif normatif.

⁴ Oemar Moechthar, *Oemar Moechthar, Perkembangan Hukum Waris* (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), h. 15.



HUKUM WARIS TRANSGENDER

1. Hukum Waris dalam Islam Dan KUHP

Secara terminologi, waris atau *al-Miras* berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. *Al-Miras* menurut *syari'at* adalah memberi undang-undang sebagai pedoman antara orang yang sudah meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut.⁵ Hukum kewarisan Islam mengatur tentang peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup, aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Kata waris berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata waris\ a-yaris\ u-wirs\ an, isim failnya waaris\ un yang artinya ahli waris.⁶

Dikalangan para ulama yang terjadi perbedaan pendapat dalam memberikan definisi kewarisan Islam sebagai perpindahan pemilik dari si mati kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta maupun hak. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat al- Qur'an dalam surat An-Nisa' 7-13,33, 176 dan Al-Anfal ayat 75.⁷ Harta warisan baru bisa dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah terlebih dahulu dilaksanakan adanya empat jenis pembayaran yaitu, zakat atas harta pusaka atau harta warisan, biaya mengurus jenazah, hutang piutang pewaris, dan wasiat si pewaris.⁸

Pada hukum kewarisan Islam telah ada ketentuan tentang sebab-sebab kewarisan ada tiga antara lain:

- a. Hubungan Perkawinan (Al-Mushaharah)
- b. Hubungan Kekerabatan (Al-Qarabah)
- c. Al-Wala' (Memerdekakan Budak).⁹

Sementara itu, penghalang kewarisan ialah tindakan atau hal-hal yang dapat membatalkan serta mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi beserta adanya sebab-sebab dan syarat untuk mewarisi. Penghalang-penghalang kewarisan meliputi:

- a. Perbudakan
- b. Pembunuhan
- c. Perbedaan Agama.¹⁰

Selain itu menurut hukum waris Islam ada tiga golongan ahli waris, yaitu

1-2.

⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, 2019), h.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990) Cet Ket-8. h. 496

⁷ *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, h. 7-13.

⁸ h. 26.

⁹ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, 1 ed. (Medan: Pusdikra mitra jaya, 2020), h. 15.

¹⁰ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris*, 3 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 118.



a. *Dzawil Furudh* atau *Dzul Faraid*

Secara bahasa, *dzawil furudh* adalah orang-orang yang mempunyai bagian yang sudah pasti. Sedangkan secara istilah *dzawil furudh* adalah ahli waris yang sahamnya telah ditentukan secara terperinci, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits.¹¹ Adapun bagian yang pasti tersebut kemudian disebut dengan *furudhul muqoddaroh*, yaitu meliputi : 1/2, 1/4, 1/8, serta 2/3, 1/3, 1/6.

b. *Ashabah*

Secara etimologi, *ashabah* adalah kerabat seseorang dari jalur ayah. *Ashabah* menurut fikih waris ialah setiap ahli waris yang tidak mempunyai bagian pasti yang ditegaskan dalam Al-qur'an dan Hadits.¹² Seperti ayat dibawah ini

وَأُرِيدَ بِهَا مَنْ لَيْسَ لَهُ حَالٌ تَعَصِيْبِهِ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ مِنَ الْمَجْمَعِ عَلَى تَوْرِيْثِهِمْ وَسَبَقَ بَيَانُهُمْ

Yang dikehendaki dengan golongan waris *ashabah* adalah orang yang ketika dalam keadaan di *ashabahkan* tidak memiliki bagian pasti, yaitu dari orang-orang yang disepakati berhak mendapat warisan dan telah dijelaskan di depan.¹³

Ashabah mendapat warisan berdasarkan firman Allah Swt dalam potongan Q.S An-Nisa':11

وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (النساء/4: 11)

Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Yang dipertimbangkan adalah bagian ketika dalam keadaan *ashabah* agar memasukkan ayah dan kakek.¹⁴ Karena sesungguhnya masing-masing dari keduanya memiliki bagian pasti di selain keadaan *ashabah*.

c. *Dzawil Arham*

Dzawil arham adalah orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian, kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashab al-furudh* dan *ashab al-ushubah* tidak ada. Secara istilah mereka bukanlah termasuk orang-orang mendapat bagian waris tertentu

¹¹ *ibid*, h. 139.

¹² Saifuddin Masykuri, *Ilmu Faraidl pembagian harta warisan perbandingan 4 mazhab* (Kediri: Santri Salaf Press, 2016), h. 46.

¹³ Syaikh Al-Imam Al-Ali Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdullah bin Qosim Asy-Syafi'i, *Fathul Qorib Jilid II, Penerjemah: Imron Abu Amar* (Kudus: Menara Kudus, 1983), h. 220.

¹⁴ *Ibid*, h. 220-221.

yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Hadits (*ash-habul furudh*), dan juga tidak termasuk pada golongan *ashabah*.¹⁵

وَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ: وَلَدَبْنَتٍ وَأُخْتٍ، وَبِنْتُ أَخٍ وَعَمٌّ لِأُمِّهِ وَجَالٌ وَحَالَةٌ وَعَمَّةٌ وَأَبْتُ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِي أُمِّهِ وَوَلَدًا خِلَافَةً.

Dzawul arham itu ada 11 orang, yaitu cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara lelaki, anak perempuan paman dari ayah, paman seibu, paman dari ibu, bibi dari ibu, bibi dari ayah, kakek dari ibu, ibunya ayahnya ibu, anak saudara lelaki seibu.¹⁶

Secara bahasa *arham* berarti rahim yaitu tempat penciptaan janin. Menurut *syari'at*, *arham* berarti kerabat secara mutlak, sama saja mereka ahli waris atau tidak. Dalam istilah para ulama *mawarits* yaitu setiap kerabat yang tidak mewarisi dengan bagian *furudh* yang sudah ditentukan maupun *ashabah*. Secara istilah mereka bukanlah termasuk orang-orang mendapat bagian waris tertentu yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Hadits (*ash-habul furudh*), dan juga tidak termasuk pada golongan *ashabah*.¹⁷

Adapun dalam KUH Perdata, Hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUH Perdata. Menurut Pitlo, hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai hukum kekayaan yang ditinggal oleh orang akibat dari meninggal dunia. Pemindahan harta bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dari hubungan antar mereka dengan mereka ataupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁸

Pada kitab undang-undang hukum Perdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa "perwarisan hanya berlangsung karena kematian".¹⁹ Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi jika pewaris telah meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi. Dari beberapa pengertian hukum waris yang telah dipaparkan para ahli dan sarjana hukum dapat diketahui bahwa hukum waris memiliki unsur mutlak yang harus dipenuhi yaitu, pewaris, ahli waris dan warisan.²⁰

¹⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018) h. 37.

¹⁶ Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibariy, *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqih*, jilid 2 (Bandung: Husaini, 2003), h. 370.

¹⁷ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 25.

¹⁸ Liliana tedjosaputro, keadilan bagi ahli waris hukum waris dari sudut pandang hukum perdata (burgelijke wetboek), (semarang: butterfly memoli press, 2021), h. 13.

¹⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, 25 ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1957), h. 194.

²⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.



Terdapat penghalang terlaksananya mewarisi peninggalan si pewaris. Menurut Pasal 838 KUH Perdata Orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris adalah sebagai berikut:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal.
- b. Mereka dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.²¹

Kitab undang-undang Perdata juga telah mengatur ahli waris dengan membagi para keluarga menjadi IV golongan yang munculnya secara bergantian. Golongan-golongan tersebut dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

- a. Ahli waris golongan I adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya terus kebawah yang didasarkan pada pasal 832, 852, dan 852 a KUH Perdata.
- b. Adapun yang termasuk pada golongan II ini adalah orangtua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya yang didasarkan pada pasal 854,855,856, dan 857 KUH Perdata.
- c. Ahli waris yang termasuk dalam golongan III adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sesudah orang tua dari pihak ayah maupun ibu, yaitu kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu berdasarkan pasal 853 KUH Perdata.
- d. Ahli waris yang termasuk dalam golongan IV adalah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam dari pihak ayah dan ibu.²²

2. Hukum Transgender dalam Islam

Secara etimologi, transgender berasal dari dua kata yaitu *trans* yang berarti pindah atau pemindahan. Sedangkan *gender* yang berarti jenis kelamin.²³ Adapun secara terminologi, transgender adalah ketidakpuasan seseorang terhadap kelamin yang dimilikinya atau seseorang yang memang

²¹ Djun'astuti Erni, *Hukum Keluarga Dan Waris Bw* (Pontianak, 2013), h. 242-243.

²² Djaja S Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), h. 45.

²³ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, tt), h. 757.



memiliki kelamin yang tidak jelas sehingga mereka merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dengan kelamin kejiwaan.²⁴

Menurut Bettcher, transgender adalah orang yang tidak berpenampilan sama dengan peranan gender yang telah ada sejak lahir. Secara sederhana orang yang merasa dirinya adalah transgender merupakan orang yang mengalami gender dysphoria atau terperangkap pada tubuh yang salah.²⁵ Transgender dapat dilihat melalui ekspresinya yang suka berdandan seperti perempuan, memakai riasan, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai pada tahap pergantian kelamin (*sex reassignment surgery*).²⁶ Perlu dibedakan diantara penyebab kejiwaan dan bawaan seseorang memutuskan untuk melakukan operasi ganti kelamin dan menjadi transgender.²⁷ Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin yaitu:

- a. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal dengan mengganti alat kelamin lainnya. seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (*dhakar*) bagi laki-laki dan vagina (*farji*) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan oleh syariat islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980 tentang Operasi Perubahan atau Penyempurnaan kelamin. Menurut Fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelaminnya yang semula normal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.
- b. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zat akar atau vagina yang tidak terlubang atau tidak sempurna. Operasi kelamin ini dikatakan yang bersifat tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan) dan bukan penggantian jenis kelamin menurut ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik penis maupun vagina, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.

²⁴ setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 171.

²⁵ Anindita Ayu Pradipta, "Representasi Transgender Dan Transeksual Dalam Pemberitaan Di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis" 9 No. 1 (Desember 2013): h. 40.

²⁶ Mahjuddin, *Masā'il-Fiqiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 25.

²⁷ Juwilda, *Juwilda, Transgender Manusia Keragaman dan Kesetaraannya* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010), h. 9.



c. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ jenis kelamin (penis dan vagina).²⁸ Operasi yang dilakukan kepada seseorang mempunyai alat kelamin ganda atau *khuntha*, yaitu mempunyai penis dan vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian tubuh dan kelaminnya memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasi penusnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita. Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan penis yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan membahayakan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit untuk ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya.²⁹

Pada syariat Islam dikenal dengan *khuntha*, yaitu berasal dari akar kata *al-khans*, jamaknya *al-khunatsa* artinya lembut atau pecah. Yang dimaksud *al-khuntsa* secara terminologis adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.³⁰ Menurut istilah fihiyyah, *khuntha* adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai kedua-duanya sama sekali.³¹

Ada dua faktor yang melatarbelakangi seseorang menjadi transgender, yaitu faktor internal atau bawaan (hormon dan gen) dan faktor eksternal atau faktor luar.³²

a. Faktor internal (hormon dan gen)

Pada kasus transseksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), upaya menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin dapat dilakukan. Menurut Imam al-Nawawi, orang yang memang pada dasarnya tercipta seperti itu. Dia tidak mengada-ada atau berlagak dengan bertingkah laku meniru perempuan dalam gayanya, cara bicaranya, atau gerak-geriknya. Allah memang menciptakannya dalam bentuk seperti itu. Yang demikian, dia tidak tercela,

²⁸ Jaja Suteja, Model Terapi terhadap Perilaku Penyimpangan Transeksual dalam Tinjauan Islam dan Psikologi Pendidikan, Jurnal Edueksos, No I, Vol IV, (Januari-Juni 2015), h. 6

²⁹ Amar Daulana, "PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2020," t.t., h. 29-30.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, 2001), h. 170.

³¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, tt), h. 482.

³² Juwilda, *Transgender Manusia Keragaman dan Kesetaraannya*, h. 9.



tidak boleh disalahkan, tidak berdosa, dan tidak dihukum. Transgender jenis ini disebut sebagai transgender asli.³³

b. Faktor eksternal

Faktor yang berasal dari luar kendali dirinya yaitu keluarga, pergaulan, faktor moral dan akhlak yang kurang, pengetahuan agama yang minim dan adanya gerakan internasional. Maka dapat dipahami bahwa faktor transgender itu dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik dari aspek diri sendiri berawal dari pengaruh gen, hormon ataupun kromosom yang dibawa sejak lahir, aspek lingkungan keluarga (salah didikan dari orang tua), aspek masyarakat yaitu pergaulan yang salah, dan adanya gerakan international.³⁴

3. Konsep Waris Transgender menurut Fikih Mawaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kedudukan hukum waris bagi seorang transgender yang melakukan operasi kelamin dengan sengaja tanpa adanya alasan yang mendesak dari kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, dari kelamin perempuan menjadi laki-laki, maka status warisnya dihukumi berdasarkan kelamin aslinya atau semula. Maka bagi transgender pria yang merubah kelaminnya menjadi wanita, dalam kewarisan Islam kedudukan hukumnya tetap diakui sebagai ahli waris pria.³⁵ Demikian pula sebaliknya, transgender wanita yang melakukan operasi kelamin menjadi pria, dalam kewarisan Islam kedudukan hukum dan bagian warisnya tetap diakui sebagai ahli waris wanita.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa operasi kelamin dengan sengaja tanpa ada alasan mendesak yang mendasarinya, dalam Islam hukumnya haram. Sehingga hasil dari operasi tersebut tidak diakui. Sedangkan kedudukan waris bagi seorang *khuntha* atau pemilik alat kelamin ganda yang melakukan operasi kelamin karena dengan alasan perbaikan atau penyempurnaan kelamin, status hukumnya sesuai dengan jenis kelamin pasca operasi. Namun operasi ini harus memenuhi syarat secara syariat dan fikih modern. Salah satunya yaitu jika tidak dilakukan operasi kelamin akan terjadi kemudharatan yang besar.³⁶ Maka, bagi *khuntha* dan *khuntha musykil* yang melakukan operasi kelamin dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan alat kelaminnya, bagian warisnya ditentukan oleh jenis

³³ Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media group, 2016), h. 234.

³⁴ Rita Damayanti, "Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terhadap (lgbt) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang" (Laporan Kajian, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015) h. 24

³⁵ Suhairi, "Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam," *Nizham* 5 No. 1 (Juni 2016): h. 101-102.

³⁶ Nurul Wafa Maulidina, "Analisis Fatwa Mui Nomor 03/Munas/Viii/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya," (Semarang, UIN Walisongo, 2015), h. 70.



kelamin setelah operasi. Namun, Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai batasan jumlah warisan yang dapat diterima oleh seorang *khuntha*.

Adapun sistem waris Kitab undang-undang hukum perdata tidak menggunakan jenis kelamin dalam mengatur kewarisan. Hukum waris menurut KUH Perdata menganut sistem keturunan bilateral, artinya setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal. Sedangkan KUH Perdata dalam perspektif sistem kewarisan ialah menganut sistem kewarisan individual, yang artinya sejak meninggalnya pewaris, harta warisan dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris.³⁷

Menurut Undang-Undang, sebab seseorang menjadi ahli waris ada dua, yaitu berdasarkan hubungan perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 852 KUH Perdata bahwa anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.³⁸ Karena tidak adanya aturan dalam KUH Perdata yang mengatur jelas tentang perbedaan jenis kelamin, selama transgender termasuk dalam garis keturunan pewaris atau keempat golongan ahli waris yang maka ia berhak mendapatkan warisan. Maka, jika ada seseorang yang melakukan operasi ganti kelamin kemudian akan berganti status secara resmi atau sah, bisa mengajukan permohonan pergantian status ke pengadilan, karena hanya pengadilan yang memiliki wewenang memberikan penetapan status tersebut.

ANALISIS KONSEP WARIS TRANSGENDER MENURUT FIKIH MAWARIS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Seorang transgender yang melakukan operasi pergantian kelamin dengan sengaja dan dihukumi haram, maka hal ini tidak merubah status kewarisannya. Sehingga, bagian waris bagi transgender ini masih tetap sama seperti jenis kelamin sebelum ia melakukan operasi. Hal ini didasarkan pada larangan Allah Swt yang terdapat dalam Q.S al- Hujarat ayat 13 yang melarang manusia untuk merubah dirinya. Selain itu juga dalam fatwa MUI disebutkan bahwa mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dengan sengaja tanpa adanya alasan kemaslahatan adalah haram.³⁹ Sehingga status waris dan bagian waris

³⁷ Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja, "Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Jurnal Mahkamah* 4, No.1 (Juni 2019): h. 48, <https://doi.org/10.25217/jm.v4i1.454>.

³⁸ Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 45.

³⁹ "DISERTASI MISRA NETTI OK.pdf," t.t., h. 77.



transgender yang melakukan operasi kelamin adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum melakukan operasi.

Berbeda halnya dengan seorang *khuntha* yang memang secara alami mengalami adanya ketidakjelasan alat kelamin yang menyebabkan bagian warisnya tidak sama dengan orang yang alat kelaminnya normal.⁴⁰ Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa, operasi untuk memperbaiki bahkan untuk menyempurnakan alat kelamin dianjurkan. Alasan ini berdasarkan fatwa MUI dan juga pendapat para ulama, bahwa *khuntha* dan *khuntha musykil* sulit di tentukan jenis kelamin yang berimbas juga kepada hak dan kewajibannya sebagai laki-laki atau perempuan.⁴¹ Maka, bagi *khuntha* dan *khuntha musykil* yang melakukan operasi kelamin dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan alat kelaminnya, bagian warisnya ditentukan oleh jenis kelamin setelah operasi.

Namun, Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai batasan jumlah warisan yang dapat diterima oleh seorang *khuntha*. *Pertama*, menurut ulama Hanafiyah, seorang *khuntha* mendapatkan hak waris yang paling sedikit, yaitu bagian diantara keadaannya sebagai laki-laki dan perempuan. Pendapat ini didukung oleh ulama Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf.

Kedua, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa, bagian setiap ahli waris banci diberikan dalam jumlah minimal. Sedangkan sisa dari harta warisan yang ada untuk sementara tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingga telah diketahui pasti kelamin yang sebenarnya. Ini merupakan pendapat paling kuat di kalangan mahdzab syafi'i dan didukung oleh Abu Dawud, Abu Tsaur, dan Ibnu Janir Ath Thobary dan ulama Hanabilah.

Ketiga, pendapat ulama Malikiyah bahwa *khuntha* diberi bagian sebesar pertengahan antara bagian laki-laki dan perempuan. Dengan kata laki bagian laki-laki dan perempuan dijadikan satu kemudian dibagi dua, hasilnya menjadi hak waris *khuntha*. Pendapat ini didukung oleh ulama Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah.

Keempat, menurut pendapat ash-Shabuni, *khuntha* memiliki hak waris paling sedikit, apakah ia dihukumi sebagai laki-laki maupun perempuan. Maksud dari bagian terkecil adalah, jika *khuntha* tersebut laki-laki maka ia mendapatkan bagian lebih sedikit, dan jika ia perempuan maka ia mendapatkan bagian lebih sedikit dari hak waris yang diberikan kepada perempuan.⁴²

⁴⁰ Mulyono Mulyono, "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (26 Mei 2019): h. 104, <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.789>.

⁴¹ Wafa Maulidina, "Analisis Fatwa Mui Nomor 03/Munas/Viii/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya," h. 68.

⁴² Saebeni, *Fiqh Mawaris*, 125–26.



Berbeda halnya dengan sistem waris Kitab undang-undang hukum perdata tidak menggunakan jenis kelamin dalam mengatur kewarisan. Hukum waris menurut KUH Perdata menganut sistem keturunan bilateral, artinya setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal. Sedangkan KUH Perdata dalam perspektif sistem kewarisan ialah menganut sistem kewarisan individual, yang artinya sejak meninggalnya pewaris, harta warisan dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris.⁴³

Menurut Undang-Undang, sebab seseorang menjadi ahli waris ada dua, yaitu berdasarkan hubungan perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 852 KUH Perdata bahwa anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi sebagai pengganti.⁴⁴ Maksud dari pasal 852 KUH Perdata tersebut, bahwa seorang anak yang terlahir dari pernikahan yang sah mendapatkan warisan yang sama besar tanpa memandang ahli waris tersebut laki-laki atau perempuan. Maka, hal ini jelas berlaku juga terhadap transgender.

Kedua, yaitu karena hubungan darah menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama (Pasal 832 KUH Perdata). Hubungan darah tersebut bisa sah atau luar kawin melalui garis ibu atau bapak. Hubungan darah sah jika ditimbulkan sebagai akibat suatu perkawinan yang sah. Hubungan luar kawin adalah hubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan dan pengakuan anak secara sah.⁴⁵

Dilihat dari pasal 838 KUH Perdata tentang orang-orang yang tidak patut mewarisi, transgender tidak termasuk di dalamnya.⁴⁶ Karena tidak adanya aturan dalam KUH Perdata yang mengatur jelas tentang pembedaan jenis kelamin, selama transgender termasuk dalam garis keturunan pewaris atau keempat golongan ahli waris yang maka ia berhak mendapatkan warisan. Maka, jika ada seseorang yang melakukan operasi ganti kelamin kemudian akan berganti status secara resmi atau sah, bisa mengajukan permohonan pergantian status ke pengadilan, karena hanya pengadilan yang memiliki wewenang memberikan penetapan status tersebut.

⁴³ Sudono Saliro dan Kasmaja, "Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam," h. 48.

⁴⁴ Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 45.

⁴⁵ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 41.

⁴⁶ Erni, *Hukum Keluarga Dan Waris Bw*, h. 242-243.



Sehingga ketetapan dalam permohonan tersebut yang digunakan dalam menentukan status warisnya menurut KUH Perdata.

KESIMPULAN

Pada Fikih Mawaris, transgender atau *mukhannats* yang melakukan operasi kelamin dengan sengaja tanpa adanya alasan yang mendesak maka status warisnya dihukumi berdasarkan kelamin aslinya atau semula. Status waris bagi seorang *khuntsa* atau pemilik alat kelamin ganda yang melakukan operasi kelamin karena dengan alasan perbaikan atau penyempurnaan kelamin, status hukumnya sesuai dengan jenis kelamin pasca operasi. Sedangkan dalam KUH Perdata, status waris transgender berdasarkan identitasnya dalam KTP. Bagi seorang transgender yang telah melakukan operasi kelamin dan mendapatkan ketetapan identitas dari pengadilan negeri maka, identitas tersebut yang dijadikan status waris.

Menurut Fikih Mawaris kejelasan status sebagai laki-laki dan perempuan adalah syarat mutlak dalam menentukan pembagian waris. Bagi transgender atau *mukhannath* yang tidak sampai melakukan operasi pergantian kelamin, maka bagian warisnya ditentukan berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris (*Dzawil Furudh, Ashabah, Dzawil Arham*). Dalam kasus khuntha bagian warisnya berbeda lebih sedikit dibanding jika tidak keadaan normal. Sedangkan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pembagian waris berdasarkan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Pembagian warisan ditentukan berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris (golongan I-IV) menurut Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali, Fathul Qarib Al Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar.
- Andul Aziz Al Malibariy, Syaikh Zainuddin Bin. Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqih. Bandung: Husaini, Jilid 2, 2003.
- Budi Utomo, Setiawan. Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Dwi Cahyani, Tinuk. Hukum Waris Dalam Islam. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Djun'astuti, Erni. Hukum Keluarga Dan Waris Bw. Pontianak, 2013.
- Fakih, Mansour. Analisis Gender Dan Transformasi Sosial. 15th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.



- Gibtiah. Fikih Kontemporer. Jakarta: Prenada Media group, 2016. Study Perbandingan Tentang Khunsa Transseksual Dan Transgender. Palembang: Rafah Press, 2012.
- Hasbi, Ash Ashiddieqy. Fiqhul Mawaris. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Jannah, Miftahul. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Yang Melakukan Transeksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia." Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, n.d., 12.
- Juwilda. Transgender Manusia Keragaman dan Kesetaraannya. Palembang: UnivSriwijaya, 2010.
- Koeswinarto. Hidup Sebagai Waria. Yogyakarta: Ptlkis Pelangi Aksara, 2004.
- Mahjuddin. Masā'il-Fiqiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mardani. Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, 2019.
- Masykuri, Saifuddib. Ilmu Faraidl Pembagian Harta Warisan Perbandingan 4 Mahzab. Kediri: Santri Salaf Press, 2016.
- Mahjuddin. Masā'il-Fiqiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Mardani. Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, 2019.
- Masykuri, Saifuddib. Ilmu Faraidl Pembagian Harta Warisan Perbandingan 4 Mahzab. Kediri: Santri Salaf Press, 2016.
- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. jurnal mahkamah. Tt.
- Meliala, Djaja S. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Moechthar, Oemar. Oemar Moechthar, Perkembangan Hukum Waris. Jakarta: Prenadamedia group, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhibbussabry. fikih mawaris. Medan: Pusdikra mitra jaya, cet. I, 2020.
- Mulyono. "Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam 4, no. 1 (May 26, 2019): 101. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.789>.
- Netti, Misra. Transgender Menurut Buya Hamka (1908-1981) Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar, Disetasi. 2021.

- Partanto, Pius A, and M. Dahlan Al-Barry. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arloka, tt.
- Rahman, Fatchur. Ilmu Waris. Bandung: Al-Ma'arif, tt.
- Rofiq, Ahmad. Fiqh Mawaris. Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, 2001.
- Saebeni, Beni Ahmad. Fiqh Mawaris. 3rd ed. Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Subekti, and Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). 25th ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1957.
- Suhairi. "Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam." Nizham 5 No. 1 (June 2016).
- Syaikh Al-Imam Al-Ali Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah bin Qosim Asy-Syafi'i. Fathul Qorib Jilid II, Penerjemah: Imron Abu Amar. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana, 2004.
- Suteja, Jaja. Model Terapi terhadap Perilaku Penyimpangan Transeksual dalam Tinjauan Islam dan Psikologi Pendidikan. Jurnal Edueksos. No I. Vol IV, 2015.
- Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja. Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. jurnal mahkamah. Tt.
- Simanjuntak. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Kencana, 2015.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana, 2004.
- Tedjosaputro, Liliana. Keadilan Bagi Ahli Waris Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek). Semarang: Butterfly Memoli Press, 2021.
- Wafa Maulidina, Nurul. "Analisis Fatwa Mui Nomor 03/Munas/Viii/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Dan Kaitannya Dengan Implikasi Hukumnya." UIN Walisongo, 2015.
- Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Yudah, Anindita Ayu Pradipta. "Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis" 9 (2013): 13.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).